



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU RAJES AL FITRAH BIN Alm. LAMIJAN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan ditangkap oleh Petugas Polres Nagan Raya tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023:

Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH yang beralamat di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Blang Muko, Kuala, Nagan Raya, Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN.Skm tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
    - 1 (satu) lembar kertas koil warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TEUKU RAJES AL FITRAH BIN ALM. LAMIJAN pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi Sdr. PAK LEK WIN (nama panggilan(DPO)) menggunakan HP Oppo warna Biru miliknya untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. PAK LEK WIN mengatakan bahwa sabu yang ditanyakan oleh Terdakwa ada tetapi habis magrib baru diantar, lalu sekira Pukul 20.00 WIB Sdr. PAK LEK WIN menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di samping rumah kosong di dekat teras belakang yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu ) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Merk Scoopy Nopol 3206 VW warna Abu-Abu Hitam, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut, Terdakwa mengambilnya dan langsung kembali ke sepeda motor merk Scoopy yang ia kendarai sebelumnya, lalu ketika Terdakwa hendak mengendari sepeda motornya, Terdakwa melihat ada 5 orang laki-laki yang mendekati Terdakwa yang diketahui ialah para polisi yang sebelumnya telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tansaksi narkotika di rumah kosong tersebut, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa membuang 1 paket narkotika jenis sabu tersebut di jalan dekat sepeda motornya, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "apa yang kamu buang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu anggota kepolisian memeriksa sekitar sepeda motor milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di samping sepeda motornya;
- Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepunyaan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ialah miliknya untuk ia gunakan sendiri. kemudian Terdakwa diintrogasi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. PAK LEK WAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Terdakwa langsung dinaikan kedalam mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjalanan yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan Petugas Kepolisian bertemu dengan saksi SUJARWO GUNTUR dan menceritakan Kronologis kejadian serta menunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di iytakan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa didepan saksi SUJARWO GUNTUR. kemudian anggota kepolisian melanjutkan perjalanan ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 089/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7849/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa TEUKU RAJES AL FITRAH BIN ALM. LAMIJAN pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi Sdr. PAK LEK WIN (nama panggilan(DPO)) menggunakan HP Oppo warna Biru miliknya untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira Pukul 20.00 WIB Sdr. PAK LEK WIN meletakkan sabu tersebut di samping rumah kosong di dekat teras belakang yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Merk Scoopy Nopol 3206 VW warna Abu-Abu Hitam menuju rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu ) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut, Terdakwa mengambilnya dan langsung kembali ke sepeda motor merk Scoopy yang ia kendarai sebelumnya, lalu ketika Terdakwa hendak mengendari sepeda motornya, Terdakwa melihat ada 5 orang laki-laki yang mendekati Terdakwa yang diketahui ialah para polisi yang sebelumnya telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tansaksi narkoba di rumah kosong tersebut, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa membuang 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di jalan dekat sepeda motornya, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "apa yang kamu buang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu anggota kepolisian memeriksa sekitar sepeda motor milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di samping sepeda motornya;
- Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepunyaan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ialah miliknya untuk ia gunakan sendiri. kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. PAK LEK WAN dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Terdakwa langsung dinaikan kedalam mobil dan dalam perjalanan yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan Petugas Kepolisian bertemu dengan saksi SUJARWO GUNTUR dan menceritakan Kronologis kejadian serta menunjukan barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa dan di iytakan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa didepan saksi SUJARWO GUNTUR. kemudian anggota kepolisian melanjutkan perjalanan ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 089/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7849/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa TEUKU RAJES AL FITRAH BIN ALM. LAMIJAN pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi Sdr. PAK LEK WIN (nama panggilan(DPO)) menggunakan HP Oppo warna Biru miliknya untuk membeli

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sekira Pukul 20.00 WIB Sdr. PAK LEK WIN menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di samping rumah kosong di dekat teras belakang yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah kosong desa Serbajadi dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Merk Scoopy Nopol 3206 VW warna Abu-Abu Hitam, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut, Terdakwa mengambilnya dan langsung kembali ke sepeda motor merk Scoopy yang ia kendarai sebelumnya, lalu ketika Terdakwa hendak mengendari sepeda motornya, Terdakwa melihat ada 5 orang laki-laki yang mendekati Terdakwa yang diketahui ialah para polisi yang sebelumnya telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah kosong tersebut, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa membuang 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di jalan dekat sepeda motornya, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan "apa yang kamu buang?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu anggota kepolisian memeriksa sekitar sepeda motor milik Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di samping sepeda motornya;
- Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepunyaan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ialah miliknya untuk ia gunakan sendiri. kemudian anggota kepolisian melanjutkan perjalanan ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Terdakwa ada menggunakan sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) dan menaruh sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa langsung membakar alat hisap sabu tersebut. Adapun sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. PAK LEK WAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 089/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7849/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/159/XI/KES.3./2023/URKES tanggal 8 November 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa TEUKU RAJES AL FITRAH BIN ALM. LAMIJAN ditandatangani oleh RIDHA SENIJAR, A.Md., Kep. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa TEUKU RAJES AL FITRAH BIN ALM. LAMIJAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Andria Kasma Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan selaku Saksi penangkap terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Pak Lek Win (DPO) seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong);
- Bahwa narkoba yang dibeli tersebut Terdakwa belum sempat memakainya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada malam itu juga sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat transportasi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil narkoba jenis sabu selain dari Pak Lek Win yaitu dari Hendri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pak lek Win untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam kurung waktu satu bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lokasi dimana Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi T. Anis Satria Bin Mustafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan selaku Saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Pak Lek Win (DPO) seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong);
- Bahwa narkotika yang dibeli tersebut Terdakwa belum sempat memakainya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada malam itu juga sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat transportasi membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil narkotika jenis sabu selain dari Pak Lek Win yaitu dari Hendri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pak lek Win untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam kurung waktu satu bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lokasi dimana Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Guntur Sujarwo Bin Alm. Sukimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adlaah tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada dilokasi karena dipanggil untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Wagiyu Bin Alm. Karto Suwito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pj. Keuchik Desa Serba jadi yang dihadirkan kepersidangan Saksi terhadap penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pengguna sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membawa sepeda motor barang merk Viar;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah membuat kesalahan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Pak Lek Win (DPO) untuk meminta sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan aplikasi DANA, kemudian sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pak Lek Win (DPO) yang mengatakan bahwa sabu tersebut telah diletakkan di samping rumah kosong dekat teras di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Scoopy untuk mengambil sabu tersebut, saat Terdakwa sedang di jalan pulang ke rumah, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah dengan tujuan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menjual kembali narkoba yang Terdakwa beli dari Pak Lek Win;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Pak Lek Win;
- Bahwa cara menghisap sabu tersebut yaitu Terdakwa mengambil bong kemudian menaruh sedikit sabu didalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex yang sudah dimasuki sabu tersebut dan menghisapnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu baru-baru ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Lek Win dikenali oleh kawan Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa tiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajari Terdakwa cara menggunakan narkoba jenis sabu adalah kawan Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di Kebun bersama dengan kawan Terdakwa bernama Iwan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana mau Terdakwa gunakan sendiri bertempat di kebun orang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja diwarung dan membantu-bantu di Desa Serbajadi;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua Terdakwa tersebut ada sama Terdakwa karena pinjam;
- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa yaitu ibu pekerjaan mengurus rumah tangga dan ayah sudah almarhum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/LL-BB/60050/VIII/2023** yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Kantor Unit Syariah Simpang Peut Nagan Raya tanggal 10 November 2023 tentang penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 gram;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7849/NNF/2023** tanggal 14 Desember 2023 tentang pemeriksaan barang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti secara kimia forensik atas nama Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm Lamijan, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/159/XI/KES.3./2023/URKES** tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PS KASIDOKKES Polres Nagan Raya, tentang pemeriksaan 1 (satu) botol urine milik terperiiksa Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm Lamijan dengan kesimpulan bahwa terdapat unsur yang mengandung Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) yang merupakan urine milik Sdra. Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm Lamijan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas koil warna silver;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Desa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menuju lokasi, pada saat di lokasi Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor karena memiliki narkoba jenis sabu, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7849/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkoba tersebut;

- Bahwa proses Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Pak Lek Win (DPO) untuk meminta sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan aplikasi DANA, kemudian sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pak Lek Win (DPO) yang mengatakan bahwa sabu tersebut telah diletakkan di samping rumah kosong dekat teras di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Scoopy untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, atau memiliki Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm Lamijan sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7849/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkoba sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkoba tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkoba jenis sabu dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkoba jenis sabu baik itu kepunyaan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang lain haruslah diletakan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini narkotika jenis sabu yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah lorong yang ada rumah kosong yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Pak Lek Win (DPO) untuk meminta sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan aplikasi DANA, kemudian sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pak Lek Win (DPO) yang mengatakan bahwa sabu tersebut telah diletakkan di samping rumah kosong dekat teras di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Scoopy sebagaimana barang bukti dalam perkara ini untuk mengambil sabu tersebut, saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut mengarah pulang ke rumah, lalu pihak kepolisian Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Pak Lek Win (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana pada fakta hukum yang telah diuraikan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memiliki, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 7849/NNF/2023** tanggal 14 Desember 2023 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm Lamijan, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/LL-BB/60050/VIII/2023** tanggal 10 November 2023 tentang penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat



dengan pembelaan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, merupakan zat berbahaya dan dilarang serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas koil warna silver, merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Narkotika serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm*





Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Rajes Al Fitrah Bin Alm. Lamijan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas koil warna silver;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 3206 VW warna abu-abu hitam;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)